



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI**

**(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan ke-Sifat Rapat	: I (satu) : Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Hari/Tanggal	: Rabu, 23 September 2020.
Pukul	: 14.00 WIB – Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI (fisik dan virtual menggunakan Zoom)
Pimpinan Rapat	: Dr.Ir.Hetifah Sjaifudian, MPP./Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, SIP, M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: Penyesuaian RKA K/L TA 2021 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI.
Hadir Komisi X DPR RI	: 33 orang dari 53 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: <ol style="list-style-type: none">1. Nadiem Anwar Makarim (Mendikbud RI)2. Prof. Ainun Naim, Ph.D (Sekretaris Jenderal Kemendikbud RI)3. Prof.Ir. Nizam, M.Sc (Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI)4. Hilmar Farid, Ph.D (Dirjen Kebudayaan Kemendikbud RI)5. Totok Suprayitno, Ph.D (Kepala Balitbang dan Perbukuan Kemendikbud RI)\6. Hamid Muhammad, MSc., Ph.D. (Staf Khusus Bidang Pembelajaran)

I. PENDAHULUAN.

Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 14.25 WIB oleh Dr.Ir.Hetifah Sjaifudian, MPP./Wakil Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan penjelasan dari Anggota Badan Anggaran DPR RI dan pemaparan dari Mendikbud RI serta menampung pertanyaan, saran dari anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

1. Berdasarkan Pasal 98 ayat (2) huruf c UU No. 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan berdasarkan surat Ketua Badan Anggaran DPR RI Nomor AG/11022/DPR RI/IX/2020 tertanggal 17 September 2020 pagu alokasi anggaran belanja Kemendikbud RI TA 2021, Komisi X DPR RI menyetujui Pagu Definitif Kemendikbud RI TA 2021 sebesar **Rp81.534.001.080.000,-** (*delapan puluh satu triliun lima ratus tiga puluh empat miliar satu juta delapan puluh ribu rupiah*) dengan rincian sbb:

Per Program (dalam ribu rupiah)

No.	Program	Pagu Definitif
1	PAUD dan Wajar 12 Tahun	11.868.301.547
2	Pemajuan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	1.087.702.794
3	Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	12.269.248.017
4	Pendidikan Tinggi	28.205.232.540
5	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	4.669.792.391
6	Dukungan Manajemen	23.433.723.791
	Total	81.534.001.080

Per Unit Utama (dalam ribu rupiah)

NO	Unit Utama	Pagu Definitif
1	Sekretariat Jenderal	32.010.268.258
2	Inspektorat Jenderal	206.127.401
3	Ditjen PAUD & Dikdasmen	4.684.368.354
4	Balitbang dan Perbukuan	860.910.306
5	Badan Pengembangan & Pembinaan Bahasa	586.524.767
6	Ditjen Kebudayaan	1.641.817.720
7	Ditjen GTK	2.863.147.453
8	Ditjen Dikti	31.262.959.088
9	Ditjen Pendidikan Vokasi	7.417.877.733
	TOTAL	81.534.001.080

2. Komisi X DPR RI dan Kemendikbud RI sepakat bahwa program-program strategis nasional yang bermanfaat bagi rakyat pada umumnya serta program-program yang sangat dibutuhkan masyarakat di kabupaten/kota tertentu, akan memperhatikan saran, pandangan dan usulan anggota Komisi X DPR RI dalam rangkaian pembahasan RAPBN TA 2021 yang telah dilakukan.

3. Dalam rangka pengawasan dan berdasarkan Pasal 227 ayat (3) UU. No. 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbud RI untuk menyerahkan kepada Komisi X DPR RI, bahan tertulis mengenai jenis belanja dan kegiatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah UU Tentang APBN TA 2021 ditetapkan di Rapat Paripurna DPR RI.
4. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbud RI untuk memastikan mata pelajaran sejarah dan agama tetap masuk dalam rencana revisi kurikulum dan menjadi mata pelajaran wajib pada setiap jenjang pendidikan.
5. Komisi X DPR RI mengapresiasi kebijakan Kemendikbud RI mengenai perubahan perhitungan biaya satuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
6. Kemendikbud RI menyampaikan jawaban tertulis terhadap pertanyaan, pembaharuan data (*update data*) dan permintaan penjelasan dari anggota Komisi X DPR RI, paling lambat tanggal 9 Oktober 2020.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 16.51 WIB

**MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN RI**



Nadiem Anwar Makarim

KETUA RAPAT,



Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP.